



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR : 31/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU,
DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN**

WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku, dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 16/PP.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 715/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2019 tentang

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 26/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 14/PP.04.2-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 16/PP.04.2-BA/5106/KPU-Kab/II/2020 tanggal 14 Februari 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 19/PK.01-BA/5106/KPU-Kab/II/2020 tanggal 22 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU, DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

NO.	NAMA	L/P
1.	I KETUT LAKSANA	LK
2.	I GUSTI BAGUS PRADNYANA, SH	LK
3.	I MADE SURYA DHARMA YUDHA, S.Pd	LK
4.	I WAYAN WIYANA	LK
5.	NI KOMANG MAHA DHIYASTITI, S.Pd.H	PR

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

NO.	NAMA	L/P
1.	DEWA NYOMAN JULIARTA	LK
2.	A.A. ARTHA ASTAWA, SH	LK
3.	I NENGAH ARIANTA, S.Pd	LK
4.	I KOMANG BAYU SUTHA DHARMA, SH	LK
5.	ANAK AGUNG AYU DODIKADNYANI	PR

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

NO.	NAMA	L/P
1.	I GEDE EKA ARTAGUNA, S.Pd	LK
2.	I KETUT SUANDANA, SE	LK
3.	NI MADE TRISNAYANI, S.Kom	PR
4.	NI WAYAN BUDI WATINI	PR
5.	NI MADE RIYANA YANTI	PR

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

NO.	NAMA	L/P
1.	I KETUT OKTA PRADIPTA JAYA, S.Or	LK
2.	I KETUT AGUS WIRAHADI PUTRA, S.Pd	LK
3.	I NYOMAN SULIASTIKA, S.Pd	LK
4.	I MADE SUKADANA	LK
5.	NI KOMANG SRI ABDI NEGARA, S.Pd	PR

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor SP DIPA-076.01.2.658148/2020 tanggal 5 Desember 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana

